



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
NOMOR :1667/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020

TENTANG

TIM *HELPDESK* PELAPORAN DANA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, bahwa KPU Kabupaten membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi untuk membantu KPU Kabupaten, dan/atau Pemangku Kepentingan mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, pedoman teknis pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Tim *Helpdesk* Pelaporan Dana Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 823) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

- 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG TIM *HELPDESK* PELAPORAN DANA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim *Helpdesk* Pelaporan Dana Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

KEDUA : Tim *Helpdesk* Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah

sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim *Helpdesk* sebagaimana Dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA keputusan ini mempunyai Tugas:

1. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik (email), telepon, pesan singkat (Short Message Service/SMS), aplikasi pesan maupun video berbasis online, dan tatap muka;
2. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital; dan,
3. Menerima Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso,  
Pada Tanggal 16 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

*Salinan sesuai dengan aslinya;*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

Kasubag. Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO  
NOMOR :1667/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.  
KAB/IX/2020 TENTANG TIM *HELPDESK*  
PELAPORAN DANA KAMPANYE UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN POSO PADA  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

TIM *HELPDESK* PELAPORAN DANA KAMPANYE UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan
1	Olivia Salintohe	Pengarah – 1
2	Budiman Maliki	Pengarah - 2
3	Moh. Fahrul Podungge	Penanggungjawab
4	Sarwiah	Ketua
5	Moh. Asdar	Anggota
6	Moh. Irdan Pontoh	Anggota
7	Parenos	Operator

Ditetapkan di Poso,  
Pada Tanggal 16 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
Kasubag Hukum

  
  
MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE